



NOMOR 47 TAHUN 2020

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PELAPORAN PERISTIWA
KEPENDUDUKAN DAN PERISTIWA PENTING
SELAMA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ditetapkan sebagai Bencana Nasional Non Alam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease* Tahun 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, telah berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan dan penurunan pendapatan masyarakat, sehingga diperlukan upaya untuk membantu mengurangi beban masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, menyatakan setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

- c. bahwa agar pembebasan denda administratif terhadap keterlambatan pelaporan dokumen kependudukan tersebut dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan mempunyai dasar hukum, maka diperlukan pedoman bagi pelaksanaan Pembebasan Sanksi Administratif Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembebasan Sanksi Administratif Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Selama Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 05) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PERISTIWA PENTING SELAMA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
4. Sanksi Administratif adalah sanksi berupa denda yang dikenakan kepada penduduk sebagai akibat keterlambatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang melampaui batas waktu pelaporan.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan Sektor lain.
6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

7. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
9. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang yang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
10. Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
16. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah dan bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
17. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Dinas yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
18. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk.
19. Pencatatan Sipil adalah Kegiatan Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas.
20. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
21. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Pembebasan Sanksi Administratif Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengajukan permohonan atau melakukan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam kehidupannya, khususnya pada masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Bagian Ketiga

Maksud

Pasal 3

Pembebasan Sanksi Administratif Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ini dimaksudkan agar meningkatkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) yaitu :

- a. sadar untuk memiliki dokumen kependudukan;
- b. sadar untuk melakukan pemuktahiran data (setiap ada perubahan data dan perubahan peristiwa penting dalam kehidupan);
- c. sadar untuk memanfaatkan data kependudukan (pendekatan kebijakan satu data/*one data policy*);
- d. sadar melayani administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 4

Pemberian Pembebasan Sanksi Administratif Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Selama Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 berupa denda diberikan kepada seluruh penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan/atau peristiwa penting selama masa Pandemi *Corona Virus Disease* Tahun 2019 (COVID-19) ditetapkan sebagai Bencana Nasional Non Alam.

BAB II

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PERISTIWA PENTING SELAMA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Bagian Kesatu

Pembebasan Sanksi Administratif Pelaporan Peristiwa Kependudukan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka untuk membantu mengurangi beban masyarakat selama masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, Wali Kota Depok membebaskan sanksi administratif berupa denda bagi setiap penduduk melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pindah datang bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal terbatas atau Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal tetap yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah datang di daerah asal;
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal terbatas yang pelaporannya melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas;

- c. perubahan status Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pelaporannya melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal tetap;
- d. pindah ke luar negeri bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal terbatas atau Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal tetap yang pelaporannya melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya;
- e. perubahan susunan keluarga dan elemen data dalam KK yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan;
- f. pencetakan KK karena rusak/hilang yang pelaporannya melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya surat keterangan kehilangan dari lurah;
- g. pencetakan KTP-el karena rusak atau hilang yang pelaporannya melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
- h. pelaporan pindah datang yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditanda tangannya Surat Keterangan pindah di daerah asal;
- i. pembuatan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) WNI yang pelaporannya melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sejak melapor kepada Ketua RT dan ketua RW setempat;
- j. perpanjangan SKTT WNI yang pelaporannya melampaui batas waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo;
- k. pencetakan SKTT WNI karena rusak atau hilang yang pelaporannya melampaui batas waktu 7 (tujuh) hari sejak surat pelaporan kehilangan dari kepolisian;

Bagian Kedua
Pembebasan Sanksi Administratif
Pelaporan Peristiwa Penting
Pasal 6

- (1) Dalam rangka untuk membantu mengurangi beban masyarakat selama masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, Wali Kota Depok membebaskan sanksi administratif berupa denda bagi setiap penduduk melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pelaporan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaporan kelahiran yang pelaporannya melampaui batas waktu diatas 18 (delapan belas) tahun;
 - b. pelaporan perkawinan yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
 - c. pelaporan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
 - d. pelaporan pembatalan perkawinan yang pelaporannya melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan;
 - e. pelaporan perceraian yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan;
 - f. pelaporan kematian yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

- g. pelaporan pengangkatan anak WNI yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- h. pelaporan pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) yang dilakukan penduduk di luar negeri yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
- i. pelaporan pengakuan anak yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui Ibu;
- j. pelaporan pengesahan anak yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- k. pelaporan perubahan nama yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- l. pelaporan perubahan status kewarganegaraan yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia;
- m. pelaporan peristiwa penting lainnya yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

BAB III

TATA CARA PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Tata Cara Pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dan diberikan secara otomatis tanpa permohonan dan pengajuan tertulis dari Pemohon.

- (2) Pencatatan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagai hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenggang waktu masa pemberlakuan pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sampai dengan masa Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease Tahun 2019 (COVID-19) ditetapkan sebagai Bencana Nasional Non Alam berakhir ditambah masa pemulihan ekonomi 1 (satu) bulan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 2 Juli 2020
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 2 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 47

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005